

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli bumbu dapur dengan cara tidak menggunakan sistem takar di Pasar Rau Serang merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Transaksi jual beli dengan cara tersebut di Pasar Rau Serang merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh penjual bumbu dapur. Karena jual beli dengan cara tidak menggunakan takaran/timbangan dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak.
2. Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap jual beli bumbu dapur dengan sistem takaran di Pasar Rau Serang sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam karena kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli sepakat dan saling rela dan apabila terdapat kekurangan.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat pada umumnya diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, lebih khususnya di pasar tradisional seperti Pasar Rau Serang, harus lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi jual beli.
2. Untuk para penjual di pasar, terutama dibidang jual beli bumbu dapur, meskipun melakukan praktik jual beli tidak menggunakan takaran adalah sebuah kebiasaan, alangkah baiknya menggunakan takaran, meskipun itu memperlambat proses jual beli, alangkah baiknya menggunakan takaran guna meminimalisir kecurigaan pembeli dan tidak sah dalam proses jual beli.
3. Untuk Akademisi diharapkan menjadi pembelajaran untuk pembaca yang baik mahasiswa ataupun masyarakat yang akan meneliti ataupun membahas lebih dalam lagi mengenai penelitian ini, guna dijadikan bahan referensi